

Analisis Pemberlakuan Opsen Pajak Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota di Maluku Utara

Warda¹, Herlina², Sriwinarsi Zulkarnain³, Amran Husen⁴

¹⁻³Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, Indonesia

⁴Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, Indonesia

E-mail: Wardaalbaar@gmail.com

Article History:

Received: 10 Juni 2025

Revised: 03 Juli 2025

Accepted: 29 Juli 2025

Keywords: Opsen Pajak Daerah, Kinerja Ekonomi

Abstract: Penelitian ini mengenai pemberlakuan opsen Pajak Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana kinerja ekonomi kabupaten dan kota dapat meningkat pasca Dana Bagi Hasil yang langsung diterima kabupaten kota sebagai salah satu sumber belanja modal. Metode analisis yang digunakan Uji Beda (Uji-t). Temuan dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berimplikasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara. Perubahan kebijakan terkait Dana Bagi Hasil yang langsung disetorkan ke kabupaten kota berdampak signifikan pada alokasi belanja modal dan tidak signifikan meningkatkan kinerja ekonomi kabupaten kota di Maluku Utara. Hasil analisis juga terkonfirmasi bahwa meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum memberi kontribusi yang positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

PENDAHULUAN

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai berbagai program pembangunan di daerah serta menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat. Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, baik itu dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan tentang hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Salinan-UU-Nomor-1-Tahun-2022).

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menggali potensi-potensi penerimaan daerah termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi unsur PAD utama, namun tentu saja masih di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Christia & Ispriyarso, 2019)(Christia & Ispriyarso, 2019). Oleh karena itu, Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadi perhatian tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Salah satu pilar dalam UU HKPD adalah penguatan local taxing power.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai kondisi geografis. Tentu saja keberagaman tersebut menjadikan besaran dan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antar daerah tidaklah sama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti potensi objek dan wajib pajak di masing-masing daerah, tingkat kepatuhan pembayaran pajak, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menggali Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) (Akhadi, 2023). Mengingat hal tersebut, desain kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dirancang sedemikian rupa agar penerima Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) lebih optimal dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah dan mendukung iklim investasi.

Pilar Kemandirian Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Daerah terkait kebijakan-kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di antaranya tentang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan kebijakan Pajak Rokok, pajak daerah atas sumber daya air, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan data untuk penguatan local taxing power, diagnostic tool (Finrely, 2022). Sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah menuju kemandirian fiskal daerah.

Dengan diberlakukannya kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sesuai dengan UU HKPD sebagai landasan utama (Akhadi, 2023). diharapkan dapat menjadi jalan bagi daerah-daerah untuk menjadi lebih kuat secara ekonomi, lebih adil dalam distribusi manfaat, dan lebih berkelanjutan dalam pembangunan. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang berkelanjutan akan menjadi pondasi bagi pembangunan yang lebih berkesinambungan. Dengan komitmen yang kuat dalam mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), diharapkan mampu membawa daerah-daerah di Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang tujuannya adalah untuk penguatan local taxing power dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel. Salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD (Fadli, 2016). adalah adanya kebijakan opsen. Opsen memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai peningkatan penerimaan pajak. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang selama ini dikenal dengan Dana Bagi Hasil dan kabupaten Kota sangat bergantung dari Dana Bagi Hasil 20%- 30% belanja modal di Kabupaten dan Kota menggantungkan sumber pembiayaannya dari DBH dan sering provinsi terlambat mentransfer ke kabupaten dan kota yang menyebabkan kemampuan fiskalnya terganggu dan banyak proyek yang dapat diselesaikan tepat waktu. (Syauqiyah, 2024), menyebutkan bahwa “Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sebelumnya Dana Bagi Hasil masuk dulu direkeningnya Pemerintah Provinsi, kemudian ditransfer ke kabupaten kota sesuai dengan pembahagian yang telah ditetapkan. Namun pasca diberlakukannya UU Nomor 1 ini pajak daerah yang dikenai opsen yaitu

opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), saat wajib pajak membayarnya maka secara otomatis langsung dibagikan ke kabupaten dan kota saat itu juga. Perubahan kebijakan inilah yang menjadikan alasan bagi penenliti untuk menganalisis lebih dalam (1) sejauh mana pengaruh opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota di Maluku Utara; (2) menganalisis dampak opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap belanja modal kabupaten kota di Maluku Utara. (3) menganalisis Sejauh mana dampak opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Maluku Utara.

Penelitian sebelumnya terkait potensi penerapan skema opsen cenderung dilakukan melalui tinjauan yuridis dengan mengaitkan penerapan skema opsen dengan kesiapaan pemerintah daerah, manfaat, dan kepatuhan pajak daerah (Kamara & Kamara, 2023); (Kurniawan dkk., 2024); (Syauqiyah, 2024). Keterbaruan penelitian ini adalah penyajian potensi skema opsen secara kuantitatif melalui pemetaan potensi PKB sebagai dasar opsen dan simulasi penerimaan melalui skema opsen dan bagi hasil dengan objek penelitian Kabupaten Kota di Maluku Utara. Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait potensi penerimaan daerah kabupaten/kota melalui skema opsen dengan studi kasus pada Kabupaten Kota di Maluku Utara. Dengan penggunaan metode analisis kinerja dan simulasi penerimaan, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperluas metode pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian serupa di waktu yang akan datang. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan. Hasil penelitian dapat memberikan pertimbangan pengambil keputusan dibidang pendapatan daerah.

LANDASAN TEORI

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Daerah.

Sektor perpajakan memegang peranan yang vital bagi pembangunan bangsa. Meskipun demikian, pada realitanya, Indonesia merupakan salah satu negara terendah dalam hal tax ratio. Salah satu penyebabnya adalah belum digalinya secara optimal potensi dari pajak daerah (Kurniawan et al., 2024b). Fenomena demikian terjadi pada Kabupaten dan kota di Maluku Utara. Kabupaten dan Kota di Maluku Utara memiliki potensi yang tinggi pada objek pajak kendaraan bermotor, tetapi belum dapat berkontribusi maksimal karena terhalang kewenangan. Dalam hal ini, skema opsen membuka peluang sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga penggalan pajak daerah dapat lebih optimal. (Syauqiyah, 2024) Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kinerja PKB cukup efektif walaupun tax effort masih sangat rendah. Adapun simulasi potensi opsen menunjukkan bahwa skema opsen memberikan pendapatan 10% lebih besar daripada skema DBH. Keterbaruan penelitian ini adalah penyajian potensi skema opsen secara kuantitatif melalui pemetaan potensi PKB sebagai dasar opsen dan simulasi penerimaan melalui skema opsen dan bagi hasil.

Sebagai bangsa yang besar, pencapaian tujuan bernegara ini tentunya memerlukan biaya tidak sedikit yang mayoritas didapat dari pajak. Alasan tersebut menunjukkan vitalnya peran perpajakan sebagai tulang punggung pembangunan Indonesia (Kurniawan et al., 2024a). Pajak berperan sebagai alat pemerintah yang mengatur berbagai hal di bidang ekonomi dan sosial,

termasuk dalam realisasi tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum (Central Bank of Colombia, Bogotá, Colombia dkk., 2024).

Terlepas dari vitalnya peran sektor perpajakan, pada realitanya, Indonesia merupakan salah satu negara terendah dalam hal tax ratio (rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB). Rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah 10,1% pada tahun 2020, di bawah rata-rata Asia-Pasifik sebesar 19,1% dengan 9,0 poin persentase. Rasio tersebut juga berada di bawah rata-rata OECD (33,5%) sebesar 23,4 poin persentase. Sejalan dengan tax ratio yang rendah, kemampuan belanja pemerintah (government expenditure) Indonesia juga sangat terbatas (Wulandari et al., 2018). Terbatasnya kemampuan belanja menjadikan Pemerintah Indonesia tidak bisa leluasa mengendalikan ekonomi negaranya, termasuk juga dalam perealisasi SDGs 2030 poin 8. Salah satu penyebab rendahnya tax ratio Indonesia adalah belum tergalinya potensi sektor perpajakan secara optimal (Duasa, 2018). Instrumen pajak yang belum tergalai secara maksimal tersebut adalah pajak daerah (Winarna et al., 2017). Setelah UU 28/2009 mulai berlaku pada 1 Januari 2010, angka Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Setelah UU 28/2009 mulai berlaku pada 1 Januari 2010, angka Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2010, PDRD mencapai Rp63,9 triliun, dan pada tahun 2016, angka ini melonjak menjadi Rp167,3 triliun, mewakili peningkatan sebesar 262% (Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2019). Namun, meskipun secara nominal PDRD mengalami peningkatan yang mengesankan dan menjadi kontributor terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemajuan PDRD sejak tahun 2010 hingga 2016 masih dinilai belum mencapai potensinya dalam meningkatkan tax effort, yaitu rasio perolehan pajak terhadap potensi pajaknya (Afonso dkk., 2024). Selain itu, peran PDRD sebagai sumber pendapatan daerah juga masih belum optimal. Meskipun rasio PDRD terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan, rasio ini masih dianggap rendah.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengesahkan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan local taxing power. Salah satu kebijakan baru dalam undang-undang tersebut adalah penambahan jenis pajak opsen yang merupakan pungutan tambahan sebesar persentase tertentu dari pajak terutang. Opsen meliputi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Adanya opsen ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggalan pajak daerah melalui opsen yang dampaknya pada meningkatnya kemampuan dalam benjama modal karena PAD juga meningkat secara signifikan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), terhadap Pendapatan Asli Daerah

Opsen PKB dan BBNKB merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dengan opsen, pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di daerah masing-masing. Tujuan peraturan opsen ini mencakup percepatan penerimaan bagi PKB dan BBNKB bagi kabupaten/kota, serta sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota tanpa menambah beban Wajib Pajak.

Berdasarkan UU HKPD, tarif PKB dan BBNKB diturunkan dan menjadi lebih rendah

dibandingkan dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Sebagai contoh, tarif PKB untuk kendaraan bermotor pertama ditetapkan maksimal sebesar 1,2 persen, turun dari sebelumnya 2 persen. Sementara itu, tarif PKB untuk kendaraan bermotor kedua dan seterusnya diturunkan dari 10 persen menjadi maksimal 6 persen. Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12 persen, lebih rendah dari UU PDRD yang sebesar 20 persen. Pemerintah daerah dapat mengenakan opsen atau tambahan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang. Opsen PKB dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB, dan opsen BBNKB dikenakan atas pokok BBNKB. Meskipun ada pungutan tambahan, beban Wajib Pajak tetap terjaga dan tidak bertambah.

Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen Pajak Daerah diterapkan dengan tujuan sebagai berikut (Undang-Undang HKPD Nomor, 1 Tahun 2022) : (i) Percepatan penerimaan bagian kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB; (ii) Memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota; (iii) Memperbaiki postur APBD kabupaten/kota dan penurunan belanja mandatory bagi provinsi; (iv) Sumber penerimaan baru bagi provinsi atas Pajak MBLB; (v) Meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota; (vi) Meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB serta peran Pemerintah Provinsi dalam pemungutan Pajak MBLB. Dalam tulisan ini akan difokuskan pada Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Masyarakat yang akan membeli kendaraan baru di tahun depan (2025) akan dipungut pajak tambahan berupa Opsen. Apakah Opsen tersebut akan menyebabkan pembayaran pajak kendaraan bertambah banyak, dan naik dari tahun sebelumnya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bandingkan dan simulasikan perhitungannya untuk yang berlaku saat ini (berdasarkan UU 28 Tahun 2009) dan untuk yang berlaku akan datang mulai tahun depan (berdasarkan UU 1 Tahun 2022. dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Implementasi Desentralisasi adalah tumbuhnya partisipasi masyarakat, adanya transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara demokratis (Herni Sunarya & Zainal Arifin Pua Geno, 2024). Kewenangan Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi diatur dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (UU Nomor 34 Tahun 2000). Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan Daerah dan membiayai kebutuhan rumah tangga Daerahnya, yaitu dengan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah yang mengatur terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dalam pasal 21 (1) Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf c merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB. (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB. (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mutu tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara. (5) saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang. (6) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

METODE PENELITIAN

Model Analisis Uji Beda

Untuk menguji hipotesis nomor, tentang perbedaan dan atau (persamaan) kemampuan penerimaan daerah antara sebelum dan sesudah diberlakukannya opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota di Maluku Utara; digunakan uji beda dengan menerapkan statistik-t. Rumus yang digunakan adalah Paired t-test :

$$t = \frac{\sum d_i}{\sqrt{n \sum d_i^2 - (\sum d_i)^2 / n - 1}}$$

dimana :

d = Selisih nilai (skor) variabel penerimaan daerah (PAD) antara sesudah dan sebelum implementasi Opsen Pajak daerah

n = besar sampel

Selanjutnya untuk menganalisis sejauhmana dampak opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Maluku Utara. Model dalam penelitian ini memfokuskan pada analisis regresi dengan kombinasi data time series dan cross section yang populer disebut dengan pooled memiliki obsevasi temporal biasa pada suatu unit analisis dengan data cross section time series. Pooled time series merupakan kombinasi antara time series yang memiliki observasi-observasi pada unit analisis di titik tertentu (Gujarati, 2003);(Enders, 2015). Ciri khusus pada data time series adalah berupa urutan numerik dimana interval antar observasi atas sejumlah variabel bersifat konstan dan tetap sedang data cross section adalah suatu unit analisis pada suatu titik tertentu dengan observasi sejumlah variabel.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = PAD

X₁ = opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

X_2 = opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
 X_3 = opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
 e = error

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Belanja Modal

X_1 = opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

X_2 = opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),

X_3 = opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

e = error

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

X_1 = opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

X_2 = opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),

X_3 = opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Konstruksi Model Empiris Uji Beda PKB, BBNKB, dan MBLB Terhadap PAD

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun tugas pembangunan (Christia & Ispriyarso, 2019). Dapat dikatakan penting karena tanpa pajak daerah maka otonomi daerah tidak dapat terselenggara secara nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah daerah secara terus-menerus mengadakan pemikiran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Tabel : 1. Hasil Konstruksi Uji Beda PKB, BBNKB, dan MBLB Terhadap PAD

	X1	X2	X3	Y
Mean	12.62545	1.780000	1.460000	12.98364
Median	12.65000	1.680000	1.340000	13.10000
Maximum	12.95000	2.260000	2.260000	13.60000
Minimum	12.30000	1.440000	1.080000	12.22000
Std. Dev.	0.191956	0.271882	0.405093	0.420482
Skewness	0.052383	0.547796	1.365178	-0.558678

Kurtosis	2.373238	2.012492	3.356295	2.282182
Jarque-Bera	0.185078	0.997101	3.474985	0.808385
Probability	0.911614	0.607410	0.175961	0.667516
Sum	138.8800	19.58000	16.06000	142.8200
Sum Sq. Dev.	0.368473	0.739200	1.641000	1.768055
Observations	11	11	11	11

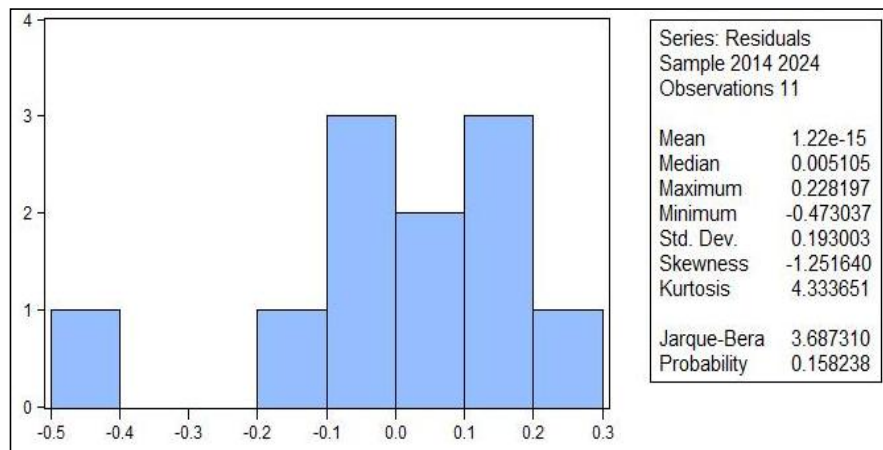
Berdasarkan periode pengamatan, penelitian ini menggunakan periode dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Metode Pooled Least Square akan dipilih saat terdapat perbedaan diantara data matrix pada dimensi cross section. Model ini mengestimasi nilai koefisien yang konstan untuk semua dimensi cross section sebagai berikut:

Tabel 2. Uji PAD Model Pooled Least Square

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 03/10/25 Time: 10:17				
Sample: 2014 2024				
Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.404924	12.24562	0.523038	0.6171
X1	0.517432	1.014483	0.510044	0.6257
X2	0.499493	0.585083	0.853714	0.4215
X3	-0.577530	0.299028	-1.931358	0.0947
R-squared	0.789316	Mean dependent var 12.98364		
Adjusted R-squared	0.699022	S.D. dependent var 0.420482		
S.E. of regression	0.230683	Akaike info criterion 0.179740		
Sum squared resid	0.372501	Schwarz criterion 0.324429		
Log likelihood	3.011431	Hannan-Quinn criter. 0.088533		
F-statistic	8.741690	Durbin-Watson stat 2.751666		
Prob(F-statistic)	0.009136			

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil analisis terdapat satu variabel dengan koefisien (probability-Value) terlihat signifikan dengan $\alpha = 5\%$ dan nilai adjusted R squared sebesar 0.789316 dengan nilai Durbin-Watson test sebesar 2.751666. Hasil

ini mengasumsikan bahwa nilai analisis tersebut bisa di lihat dari masing-masing variabel cross section dapat dijelaskan variabel dependen sebesar 6.404 persen, yang mana hal ini menandakan bahwa lebih dar 64.04 persen variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dan sisinya tidak termasuk dalam penelitian ini untuk di analisis. Hasil pengujian Pooled Least Square dalam penelitian ini terbukti, bahwa meningkatnya PKB, BBNKB, dan MBLB dapat berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara dilihat Uji Normalitas.



Gambar 1. histogram residual

Pada model pengujian PKB, BBNKB, dan MBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2024, hasil pengujian rata-rata normalitas diatas memiliki nilai jarque bera sebesar 3.687 dengan nilai P value sebesar 0.158 dimana > 0.05 sehingga terbukti pengujian hasil distribusi normal.

Hasil Konstruksi Data Uji Beda PKB, BBNKB, dan MBLB Terhadap Belanja Modal

Tabel 3. Deskriptif Variabel Belanja Modal

	X1	X2	X3	Y
Mean	12.62545	1.780000	1.460000	13.65545
Median	12.65000	1.680000	1.340000	11.32000
Maximum	12.95000	2.260000	2.260000	20.41000
Minimum	12.30000	1.440000	1.080000	9.830000
Std. Dev.	0.191956	0.271882	0.405093	4.272363
Skewness	0.052383	0.547796	1.365178	0.930044
Kurtosis	2.373238	2.012492	3.356295	1.987774
Jarque-Bera	0.185078	0.997101	3.474985	2.055407
Probability	0.911614	0.607410	0.175961	0.357828
Sum	138.8800	19.58000	16.06000	150.2100
Sum Sq. Dev.	0.368473	0.739200	1.641000	182.5309
Observations	11	11	11	11

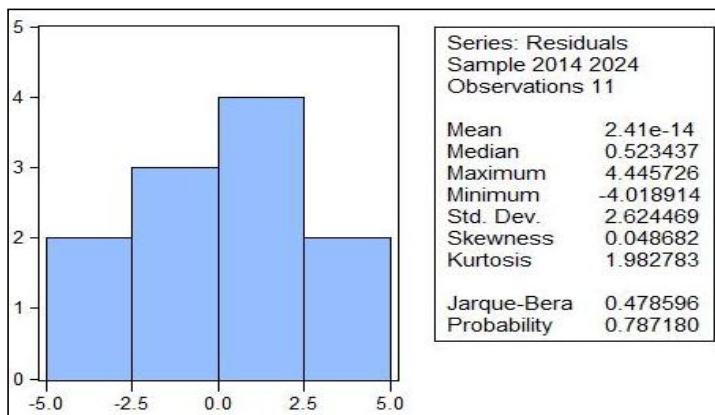
Berdasarkan periode pengamatan, penelitian ini menggunakan periode dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Sampel yang digunakan terdiri atas data BPS Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara. Metode Pooled Least Square akan dipilih saat terdapat perbedaan diantara data matrix pada dimensi cross section. Model ini mengestimasi nilai koefisien yang konstan untuk semua dimensi cross section sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Belanja Modal Model Pooled Least Square

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 03/10/25 Time: 12:13				
Sample: 2014 2024				
Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	495.8583	166.5169	2.977826	0.0206
X1	-38.77041	13.79502	-2.810463	0.0261
X2	14.30234	7.956005	1.797678	0.1153
X3	-12.44314	4.066208	-3.060134	0.0183
R-squared	0.622648	Mean dependent var		13.65545
Adjusted R-squared	0.460926	S.D. dependent var		4.272363
		Akaike info		
S.E. of regression	3.136841	criterion		5.399597
Sum squared resid	68.87839	Schwarz criterion		5.544286
Log likelihood	-25.69778	Hannan-Quinn criter.		5.308391
F-statistic	3.850106	Durbin-Watson stat		2.244178
Prob(F-statistic)	0.064524			

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil analisis terdapat satu variabel dengan koefisien (probability-Value) terlihat signifikan dengan $\alpha = 5\%$ dan nilai adjusted R squared sebesar 0.622648 dengan nilai Durbin-Watson test sebesar 2.244178. Hasil ini mengasumsikan bahwa nilai analisis tersebut bisa di lihat dari masing-masing variabel cross section dapat dijelaskan variabel dependen sebesar 49.58 persen, yang mana hal ini menandakan bahwa lebih dari 49.58 persen variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen mendukung hasil pengaruh belanja modal pemerintah dalam penelitian ini untuk di analisis. Hasil pengujian Pooled Least Square dalam penelitian ini terbukti, bahwa meningkatnya PKB, BBNKB, dan MBLB dapat berpengaruh positif terhadap Belanja Modal kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara dilihat dari indikator masing-masing selama periode pengamatan 2014-2024.

a. Uji Normalitas



Gambar 2. Uji Normalitas

Pada model pengujian PKB, BBNKB, dan MBLB terhadap Belanja Modal di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2024, hasil pengujian rata-rata normalitas diatas memiliki nilai jarque bera sebesar 0.478 berbeda dengan hasil sebelumnya dengan nilai P value sebesar 0.787 dimana > 0.05 sehingga terbukti pengujian hasil distribusi normal.

Data Uji Beda PKB, BBNKB, dan MBLB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

a. Uji Pertumbuhan Ekonomi Model Pooled Least Square

Tabel 5. Deskriptif PKB, BBNKB, dan MBLB Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi

	X1	X2	X3	Y
Mean	12.62545	1.780000	1.460000	2.251818
Median	12.65000	1.680000	1.340000	2.040000
Maximum	12.95000	2.260000	2.260000	3.150000
Minimum	12.30000	1.440000	1.080000	1.680000
Std. Dev.	0.191956	0.271882	0.405093	0.594926
Skewness	0.052383	0.547796	1.365178	0.543305
Kurtosis	2.373238	2.012492	3.356295	1.559737
Jarque-Bera	0.185078	0.997101	3.474985	1.491910
Probability	0.911614	0.607410	0.175961	0.474281
Sum	138.8800	19.58000	16.06000	24.77000
Sum Sq. Dev.	0.368473	0.739200	1.641000	3.539364
Observations	11	11	11	11

Tabel 6. Uji Pertumbuhan Ekonomi Model Pooled Least Square

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 03/13/25 Time: 17:41				
Sample: 2014 2024				
Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-31.35886	17.71222	-1.770465	0.1200
X1	2.572197	1.467362	1.752940	0.1231
X2	0.384808	0.846271	0.454710	0.6631
X3	0.308611	0.432518	0.713522	0.4986
R-squared	0.779815	Mean dependent var	2.251818	
Adjusted R-squared	0.685450	S.D. dependent var	0.594926	
S.E. of regression	0.333662	Akaike info criterion	0.917913	
Sum squared resid	0.779314	Schwarz criterion	1.062602	
Log likelihood	-1.048521	Hannan-Quinn criter.	0.826707	
F-statistic	8.263830	Durbin-Watson stat	2.688604	
Prob(F-statistic)	0.010614			

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil analisis terdapat satu variabel dengan koefisien (probability-Value) terlihat signifikan dengan $\alpha = 5\%$ dan nilai adjusted R squared sebesar 0.779815 dengan nilai Durbin-Watson test sebesar 2.688504. Hasil ini mengasumsikan bahwa nilai analisis tersebut bisa di lihat dari masing-masing variabel cross section dapat dijelaskan variabel dependen sebesar -31.35 persen, yang mana hal ini menandakan bahwa kuang dari 31.35 persen variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen mendukung hasil pengaruh pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam penelitian ini untuk di analisis kelanjutannya. Hasil pengujian Pooled Least Square dalam penelitian ini terbukti, bahwa meningkatnya PKB, BBNKB, dan MBLB dapat berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan di Provinsi Maluku Utara dilihat dari indikator masing-masing data BPS mulai dari tahun 2014-2024.

KESIMPULAN

Hubungan antara meningkatnya PKB, BBNKB, dan MBLB dapat berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara selama periode pengamatan. Ini menyiratkan bahwa meskipun pembangahagian Dana Bagi Hasil yang selama ini melalui provinsi, pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yang mewajibkan pemerintah provinsi langsung menyerahkan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berimplikasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara.

Belanja Modal kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara dari hasil pengujian Pooled Least Square dalam penelitian ini terbukti, bahwa meningkatnya peneliramaan dari sumber PKB, BBNKB, dan MBLB bagi kabupaten kota dapat berpengaruh positif terhadap kemampuan belanja modal. Artinya ketika terjadi perubahan kebijakan terkait Dana Bagi Hasil yang langsung disetorkan ke kabupaten kota berdampak signifikan pada alokasi belanja modal yang lebih tepat waktu dan tepat manfaat.

Hasil pengujian Pooled Least Square dalam penelitian ini terbukti, bahwa meningkatnya PKB, BBNKB, dan MBLB dapat berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Ini menunjukkan bahwa walaupun ada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diterima pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 terkit Dana Bagi Hasil yang langsung diterima Kabupaten Kota ternyata belum memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Afonso, A., Montes, A. P., & Domínguez, J. M. (2024). *CESifo Working Paper no. 11333*.
- Akhadi, I. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2). <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2120>
- Central Bank of Colombia, Bogotá, Colombia, Gómez, C., Melo-Becerra, L., Central Bank of Colombia, Bogotá, Colombia, Zárate-Solano, H., & Central Bank of Colombia, Bogotá, Colombia. (2024). Firms' Responses to Changes in Corporate Income Tax Rates: A Retrospective of Colombia's Tax Reforms. *Journal of Tax Reform*, 10(2), 417–434. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.2.176>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi daerah di Indonesia. *LAW REFORM*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Enders, W. (2015). *Applied econometric time series* (Fourth edition). Wiley.
- Fadli, F. (2016). Analysis Of Direct and Indirect Effects Of Fiscal Decentraliza)n Regional Disparity (Case Study of Provinces In Eastern and Western Of Indonesia, 2006-2015). *Journal of Indonesian Applied Economics*, 6(2), 208–228. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2016.006.02.5>
- Finrely, C. (2022). *Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Melalui Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela*. 6(2).
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic econometrics* (4th ed). McGraw Hill.
- Herni Sunarya & Zainal Arifin Pua Geno. (2024). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 11(1), 37–49. <https://doi.org/10.59098/ja-umk.v11i1.1723>
- Kamara, A. K., & Kamara, S. (2023). The Impact of Tax Strategies on Revenue Mobilization in Sierra Leone. *OALib*, 10(08), 1–31. <https://doi.org/10.4236/oalib.1110307>
- Kurniawan, A., Akbar, B., Sinurat, M., & Meltarini, M. (2024). Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan (Analisis di Kota Pekanbaru). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 962. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1825>
- Salinan-UU-Nomor-1-Tahun-2022. (t.t.).
- Syauqiyah, S. (2024). ANALYSIS OF TAX OPEN POLICY IN INDONESIA. . . *COSTING*.